

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Nagari Persiapan Tanjung Beringin Utara sebagai penyelenggara pelayanan publik belum menetapkan dan mempublikasikan standar pelayanan, sehingga hal ini membuat masyarakat kesulitan untuk memperoleh informasi terkait prosedur dan persyaratan dalam pengurusan administrasi di Kantor Wali Nagari Persiapan Tanjung Beringin Utara, hal ini juga mengakibatkan tidak adanya indikator penilaian oleh masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan di Kantor Wali Nagari Persiapan Tanjung Beringin Utara.
2. Pelaksanaan pelayanan publik pada Nagari Persiapan Tanjung Beringin Utara dan inovasi yang sudah dilakukan oleh Nagari Persiapan Tanjung Beringin Utara memberikan sumbangsih terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Pasaman sebagai dampak dari pemekaran nagari yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman. Namun, meskipun telah ada upaya dalam memperbaiki pelayanan publik, Pemerintah Nagari Persiapan Tanjung Beringin Utara selaku pelaksana pelayanan, dalam memberikan pelayanan belum melaksanakan seluruh asas pelayanan public diantaranya adalah asas keterbukaan, asas kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan, asas keseimbangan hak dan kewajiban, asas keprofesionalan, dan asas ketepatan waktu.

## B. Saran

1. Pemerintah Nagari Persiapan Tanjung Beringin Utara sebagai penyelenggara Pelayanan harus segera menetapkan dan mempublikasikan standar pelayanan agar memberikan kepastian hukum baik terhadap masyarakat sebagai penerima pelayanan maupun pemerintah nagari sebagai pelaksana, serta harus menyediakan kotak saran atau media bagi masyarakat yang memiliki keluhan atau saran terhadap pelayanan administratif di Nagari Persiapan Tanjung Beringin Utara
2. Pemerintah Nagari Tanjung Beringin Utara harus mampu menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mempermudah pelayanan, seperti data BDT yang sampai saat ini masih berada di Nagari Tanjung Beringin Induk, hal ini diharapkan Pemerintah Nagari Tanjung Beringin Utara untuk dapat berkoordinasi bersama Nagari Tanjung Beringin Induk terkait data ataupun informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.
3. Pihak Kecamatan Lubuk Sikaping diharapkan agar lebih tanggap dalam mendukung inovasi dalam hal pelayanan yang dilakukan oleh Nagari Persiapan, dan harus melakukan pemantauan terhadap Nagari Persiapan ataupun Nagari Induk yang belum memiliki dan mempublikasikan standar pelayanan di kantor wali nagari masing-masing terkhususnya Nagari Persiapan Tanjung Beringin Utara, serta memastikan Sebagai penyelenggara pelayanan, Pemerintah Nagari Tanjung Beringin Utara harus lebih memperhatikan asas-asas pelayanan publik agar terpenuhinya hak dan

kewajiban yang seimbang antara masyarakat sebagai penerima pelayanan dan pemerintah nagari sebagai penyelenggara pelayanan.

4. Masyarakat Nagari Persiapan Tanjung Beringin Utara diharapkan untuk lebih berpartisipasi dalam mewujudkan pelayanan yang efektif.

